

**MAKNA FILOSOFIS ADAT CEPALO
DI DESA LUBUK UBAR
(PERSPEKTIF KOMUNIKASI ANTARBUDAYA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S. 1)
Dalam Ilmu Dakwah



Oleh :

RIZKI ABDILLAH

18521029

**PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) CURUP

TAHUN 2022/1444 H

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Di

Curup

Assalamua'laikum Wr.Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Rizki Abdillah, NIM : 18521029 Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "Makna Filosofis Adat Cepalo di desa Lubuk Ubar (Perspektif Komunikasi Antarbudaya)" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan. Terima kasih,
wassalamua'laikum Wr.Wb.

Curup 20 Juni 2022

Mengetahui


Pembimbing 1



Dr. Hariya Toni, S.Sos.I, M.A

NIP. 19820510 200912 1 003

Pembimbing 2



Pajrun Kamil, M.Kom.I

NIDN. 2115058102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jalan Dr. AK Gani, No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <https://www.iaincurup.ac.id> Email: Admin@iaincurup.ac.id Kotak Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **215** /In.34/FU/PP.00.21/02/2023

Nama : Rizki Abdillah
NIM : 18521029
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul : Makna Filosofis Adat Cepalo di Desa Lubuk Ubar (Perspektif komunikasi Antarbudaya)

Telah dimunaqosyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari, Tanggal : **Senin, 20 Februari 2023**
Pukul : **08.00 s/d 09.30 WIB**
Tempat : **Ruang Munaqosah FUAD IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Dakwah

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hariya Toni, S.Sos.I, MA

NIP. 19820510 200912 1 003

Pajun Kamil, M.Kom.I

NIDN. 2115058102

Penguji I

Penguji II

Dita Verolyna, M.I.Kom

NIP. 19851216 201903 2 004

Dete Konggoro, M.I.Kom

NIDN. 2028108602

Mengetahui

Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. H. Nelson, M.Pd.I

NIP. 196905041008031000

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizki Abdillah

Nomor induk mahasiswa : 18521029

Jurusan : Dakwah

Program studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tidak terdapat karya yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat suatu karya dan pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam suatu referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk menerima hukuman atau sanksi sesuai pada peraturan yang telah berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat di gunakan seperlunya.

Curup, 20 Juni 2022

Penulis,



Rizki Abdillah

NIM. 18521029

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah : 5-6)

“Cukuplah bagi kami Allah, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami”

PERSEMBAHAN

Ahamdulillahirabbil'alamin puji syukur kepada Allah SWT atas berkat nikmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan ini saya ucapkan terima kasih dan saya persembahkan kepada orang-orang tercinta yang telah memberikan semangat, motivasi serta dukungannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

- ❖ Teristimewa kepada ayahku Zulkarnain.B dan ibuku Roliani yang telah memberikan banyaknya pengorbanan dan dukungan baik materi, motivasi, nasehat, dan banyak lagi hal yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu serta do'a yang selalu mengiringi langkah saya.
- ❖ Untuk kedua saudara/I saya, Muhammad Arif dan Bunga Apriliani yang telah memberikan dukungan terbaiknya untuk saya.
- ❖ Untuk kedua pembimbing saya Dr. Hariya Toni, S.Sos.I,MA dan Pajrun Kamil, M.Kom.I, yang telah meluangkan waktu, perhatian, dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Untuk kedua penguji saya Dita Verolyna, M.I.Kom dan Dete Konggoro
- ❖ Untuk sahabat-sahabat saya, Agus Salim, Aldio Bratasena, Rizki Kurniawan, Megi Zakaria, Dodon Arif, Riskan Fajri, Ghezi R.K, Khairil Ritonga, Andri Saputra, Andika Dio Saputra, yang mana telah memberikan saya motivasi, dukungan, nasehat, waktu, materi serta banyak lagi kebaikan-kebaikan yang tidak bisa saya ungkapkan hanya dengan kata-kata.
- ❖ Untuk teman-teman seperjuangan KPI A & B angkatan 2018 yang telah memberikan semangat untuk saya.
- ❖ Terakhir untuk semua yang telah memberikan bantuan dan dorongan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga kita semua selalu hidup didalam cahaya iman dan islam serta selalu dalam lindungan Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah yang aha esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan pada waktu dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Skripsi dengan judul **“Makna Filosofis Adat Cepalo Di Desa Lubuk Ubar (Perspektif Komunikasi Antarbudaya)”**.

Dalam penyusunan Skripsi ini disusun dari berbagai sumber atau referensi, serta observasi dan wawancara kepada berbagai narasumber. Penulis juga mendapat dukungan dan saran-saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu penyusunan skripsi ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa isi maupun penyajian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu dalam kelengkapan skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Aamiin Ya Rabbal Alamin

Curup, 2 februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGAJUAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
MOTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Literatur	8
G. Penjelasan Judul.....	10

H. Sistematika Penulisan.....	11
-------------------------------	----

BAB II LANDASAN TEORI

A. Komunikasi	13
1. Pengertian Komunikasi	13
2. Unsur-unsur Komunikasi	15
3. Macam-macam dan Jenis Komunikasi.....	17
B. Kebudayaan.....	19
1. Pengertian Kebudayaan.....	20
2. Sifat-sifat Kebudayaan	22
3. Fungsi Kebudayaan.....	23
4. Unsur-unsur Kebudayaan.....	24
5. Orientasi Nilai Budaya.....	24
C. Komunikasi Antarbudaya.....	26
1. Pengertian Komunikasi Antarbudaya	26
2. Hubungan Komunikasi dan Budaya.....	28
3. Prinsip Komunikasi Antarbudaya	29
4. Fungsi Komunikasi Antarbudaya.....	30
D. Hukum Adat.....	31
1. Pengertian Hukum Adat.....	32
2. Sejarah Hukum Adat.....	33
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat.....	34
E. Adat Cepalo.....	35
1. Cepalo Matei	36

2. Cepalo tangen.....	36
3. Cepalo kekea	36
4. Cepalo mulut.....	36
5. Cepalo ti'uk.....	37
6. Cepalo badan.....	37

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Subjek Penelitian.....	39
C. Wilayah Penelitian	40
D. Jenis Data	40
E. Sumber Data.....	41
F. Instrument Penelitian	42
G. Teknik Pengambilan Data.....	45
H. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Kondisi Objek Wilayah Penelitian.....	48
B. Profil Informan.....	50
C. Temuan-Temuan Penelitian	51
D. Pembahasan Penelitian.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Kisi-kisi Wawancara.....	40
3.2 Alat-alat Wawancara.....	41
3.3 Dokumentasi Wawancara.....	42
4.1 Data Kependudukan Desa Lubuk Ubar.....	46
4.2 Profil Informan.....	47

MAKNA FILOSOFIS ADAT CEPALO
DI DESA LUBUK UBAR
(PERSPEKTIF KOMUNIKASI ANTARBUDAYA)

ABSTRAK

Masalah utama dalam penelitian ini adalah penerapan adat Cepalo di desa Lubuk Ubar ditengah masyarakat yang beragam kultur. Selain itu ialah bagaimana upaya tokoh adat desa Lubuk Ubar dalam mempertahankan serta melestarikan hukum adat yang telah ada sejak dulu hingga sekarang, sehingga hukum adat akan terus diterapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan adat Cepalo di desa Lubuk Ubar serta untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan tokoh adat dalam melestarikan adat Cepalo. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan menggunakan kajian etnografi yang melihat interaksi antar individu dalam setting alamiahnya. pada penelitian ini akan meneliti kajian etnografi pada hukum adat pada kebudayaan Rejang. Dari penelitian ini mendapatkan hasil penelitian yaitu penerapan hukum cepalo ini ditentukan jumlahnya berdasarkan riya, dari 2 riya sampai 44 riya, dengan materi lainnya yang harus dipenuhi diantaranya, ayam 1 ekor, beras 1 kg, kelapa 1 biji, beras ketan 3 canting, yang dimasak, dan masakan tersebut disebut orang terdahulu "*masak serawo sembeleak monok*" dan dilaksanakan di balai desa atau rumah kepala desa. Sedangkan upaya pelestarian yang dilakukan tokoh adat ialah mempertahankan atau memperbanyak buku adat yang tersisa dan mengajarkannya kepada remaja atau orang yang ingin belajar tentang adat, hukum kebudayaan rejang.

Kata kunci : Adat, Cepalo, Komunikasi, Antarbudaya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keberagaman kultur, keberagaman kultur tersebut tersebar kesetiap daerah di desa maupun kota. Keberagaman kultur inilah yang menjadi salah satu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Indonesia memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam, seperti tarian adat, rumah adat, pakaian adat. Budaya ini tidak hanya mencakup budaya asli pribumi namun juga budaya yang dibawa dari berbagai negara.

Dengan budaya yang beragam maka diperlukanlah suatu hukum dan aturan yang akan mengatur kehidupan bermasyarakat. Sehingga kehidupan bermasyarakat akan tertib dan seimbang dengan adanya hukum yang berlaku, baik itu hukum negara, hukum agama dan juga hukum adat yang dianut. Setiap warga negara Indonesia selalu berpedoman pada hukum yang telah tercantum didalam Undang-undang.

Namun disamping berlakunya hukum nasional yang berlaku, di setiap daerah juga tumbuh suatu sistem hukum yang berasal dari suatu kebudayaan, hukum inilah yang disebut sebagai hukum adat. Di daerah Rejang Lebong hukum adat dipandang oleh masyarakat sebagai penjaga keseimbangan, keseimbangan yang dimaksud ialah keseimbangan antara kehidupan yang

harmonis antar anggota masyarakat dan antar masyarakat dengan alam. masyarakat Rejang Lebong memandang hukum adat sebagai salah satu dari tiga unsur penjaga keseimbangan disamping hukum Negara dan hukum agama.

Dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun telah ditetapkan banyak sekali undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang berbagai hal. Diantara undang-undang itu ada yang memberi pengakuan terhadap kedudukan hukum adat secara berlebihan walaupun dalam tingkat implementasi mengalami kesulitan tetapi ada pula yang kurang memperhatikan hukum adat walaupun sebenarnya berada dalam kawasan hukum yang sensitif.¹

Sebagai contoh pertama ialah undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang ketentuan pokok agrarian yang mengatur tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya memberikan pengakuan terhadap hukum adat secara berlebihan dimana dalam pasal 5 menyebutkan bahwa hukum agrarian yang berlaku ialah hukum adat dengan sejumlah pembatasan tertentu. Penegasan bahwa hukum agrarian ialah hukum adat atau dalam artian berlandaskan pada hukum adat adalah disesuaikan dengan kondisi pada masa itu dimana bangsa Indonesia sedang gencar-gencarnya menelaah sesuatu yang berbau barat sehingga alternatif pilihan tertentu saja tertuju pada hukum adat. Puncak dari pemahaman semacam ini adalah dengan ditetapkannya penegasan dalam seminar hukum nasional I

¹ Ki Supriyoko, *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat*, (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005), hal. 39-40

(1963) yang menyatakan bahwa hukum nasional Indonesia berdasarkan hukum adat.

Diantara banyaknya kebudayaan yang tersebar di setiap daerah, di provinsi Bengkulu memiliki beberapa kebudayaan yang melekat, salah satunya ialah kebudayaan suku Rejang. Suku Rejang ialah salah satu suku tertua di daerah Sumatera, suku Rejang tersebar hingga ke beberapa Kabupaten diantaranya ialah di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, dan juga tersebar di Kabupaten Lebong.

Rejang Lebong ialah suatu Kabupaten yang masyarakatnya bermayoritas bersuku Rejang, suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong juga bermayoritas memeluk agama Islam. Suku ini merupakan suku dengan populasi terbesar di provinsi Bengkulu. Rejang memiliki bahasa nya sendiri, dan Rejang memiliki aksara tersendiri, aksara tersebut dikenal dengan aksara Kaganga. Suku Rejang juga memiliki Tarian adat yaitu tarian “Kejei” yang biasanya digunakan pada hari-hari tertentu, tarian ini digunakan diacara pernikahan dan juga diacara penyambutan.

Suku Rejang memiliki hukum adat tersendiri yang sampai saat ini hukum tersebut masih berlaku dan masih digunakan oleh masyarakat Rejang sebagai norma-norma dan aturan dengan tujuan mencapai sebuah masyarakat yang tertib dan harmonis. Namun kebanyakan orang tidak menyadari bahwa suatu hukum yang biasanya digunakan dan diterapkan ialah hukum adat Rejang. Hal ini

dikarenakan hukum adat Rejang ini melemah setelah adanya UU Darurat no. 1 Tahun 1950 dan hukum rejang ini melemah seiring perkembangan zaman.

Serta yang lebih memprihatinkan lagi remajanya yang tidak mengenal serta tidak adanya ketertarikan untuk mempelajari tentang adat Rejang yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga dapat berdampak bagi generasi penerus, untuk meneruskan warisan leluhur yang telah dibawa sedari dahulu.

Tetapi hukum adat Rejang ini masih berlaku dan masih dipergunakan hingga sampai saat ini apalagi di berbagai daerah yang kebudayaan Rejangnya masih kental. Salah satunya ialah hukum adat Cepalo. Cepalo berasal dari bahasa rejang yang artinya “celaka”, hukum adat cepalo ialah hukum denda yang didampingi oleh persyaratan lainnya yang diatur oleh adat Rejang. Cepalo memiliki berbagai macam jenis permasalahan diantaranya ialah, cepalo matei (mata), cepalo tangen (tangan), cepalo kekea (kaki), cepalo mulu (perkataan), cepalo ti'uk (telinga), dan lain sebagainya. Dan masing-masing permasalahan tersebut memiliki berat dendanya masing-masing.

Hukum adat rejang (cepalo) biasanya dipergunakan oleh masyarakat sebagai jalan penyelesaian masalah dengan jalan musyawarah dan mufakat, penyelesaian masalah yang dilakukan di suatu daerah hingga tak sampai pada jalur hukum nasional yang berlaku. Hukum adat cepalo menitik beratkan pada pelanggaran hukum dengan sejumlah denda yang ditentukan oleh pemuka adat dan juga atas tuntutan penuntut hukum.

Keberadaan peradilan hukum adat Rejang sudah ada dan sudah diterapkan dalam waktu yang cukup lama, hukum ini sudah ada jauh sebelum agama islam masuk ke tanah Rejang. Daerah yang mayoritas masyarakatnya bersuku Rejang sudah lama melaksanakan tata tertib peradilan yang berlandaskan hukum adat. Pada masa penjajahan hukum adat ini tetap bertahan sebagai suatu bentuk peradilan didalam penyelesaian suatu masalah yang terjadi di daerah tanah Rejang.

Adat istiadat di dalam suku rejang mengalami perubahan semenjak penduduknya sudah memeluk agama islam. Mereka menyesuaikan beberapa kebiasaan dan hukum yang berlaku agar sesuai dan berlandaskan ajaran agama islam. Namun ada beberapa yang masih berpegang teguh pada aturan adat yang masih mereka junjung tinggi. Meskipun begitu pada saat ini peraturan adat yang berlaku sudah dipertimbangkan dan tidak akan keluar dari ajaran agama islam.

Hukum yang sampai saat ini masih diterapkan didalam kehidupan bermasyarakat, hukum adat dengan tujuan menyeimbangkan kehidupan bermasyarakat dan menyeimbangkan masyarakat dengan alam. Hukum yang telah berdiri sejak lama jauh sebelum masuknya ajaran islam di tanah rejang.

Namun pada saat ini hukum adat Rejang ini tak berdaya pada kemajuan zaman sehingga Badan Musyawarah Adat serta penduduk asli bersuku Rejangpun sangatlah berperan penting terhadap pelestarian hukum adat ini, sehingga hukum adat ini akan terus berkelanjutan dan tidak akan hilang dengan seiring perkembangan zaman serta bagaimana upaya yang dilakukan sehingga dapat berlanjut dari generasi ke generasi.

Ditambah lagi dari pemuda yang tidak banyak mengetahui tentang adat cepalo yang sering kali dipergunakan sebagai suatu jalan penyelesaian suatu perkara yang timbul di suatu masyarakat. Kurangnya minat kaum muda untuk mempelajari hukum adat yang berkembang ditengah masyarakat menjadikan kelemahan adat cepalo yang berlaku, sehingga dalam hal ini akan menarik apabila diteliti lebih jauh.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian tentang Penerapan Hukum Adat Rejang (Cepalo) Di Desa Lubuk Ubar, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong (Perspektif Komunikasi Antarbudaya) dapat tepat sasaran dan penelitian ini dapat dilaksanakan secara mendalam maka penelitian ini akan dibatasi dengan informan khususnya BMA ataupun tokoh-tokoh adat yang ada di desa Lubuk Ubar. Dalam ruang lingkup Desa Lubuk Ubar, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan harapan penelitian ini dapat diselesaikan dan tepat sasaran sebagaimana yang diharapkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perlu ditetapkan focus masalah penelitian. Dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada.

Adapun fokus penelitiannya adalah:

1. Bagaimana penerapan adat Cepalo Didesa Lubuk Ubar, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong?
2. Apa upaya yang dilakukan tokoh adat di desa Lubuk Ubar dalam melestarikan adat Cepalo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan adat Cepalo Didesa Lubuk Ubar, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan tokoh adat di desa Lubuk Ubar dalam melestarikan adat Cepalo.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai masukan kepada tokoh adat didesa Lubuk Ubar agar menerapkan dan menjelaskan hukum adat yang berlaku kepada masyarakat sehingga dapat mengatasi beberapa permasalahan yang ada pada kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan

hukum adat yang berlaku dan juga secara tidak langsung dapat melestarikan hukum adat tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi penulis

Penulis akan mendapatkan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kualitas keilmuan dan pemahaman tentang hukum adat cepalo yang diterapkan di desa Lubuk Ubar dan juga di gunakan ditanah Rejang.

b. Manfaat bagi masyarakat.

Dapat memahami, menerapkan serta mematuhi hukum adat yang berlaku di daerah yang menerapkan hukum adat cepalo.

F. Kajian Literatur

Penelitian ini cukup banyak memiliki persamaan yang akan dilakukan oleh penulis, beberapa persamaan yang meneliti tentang hukum adat. Maka sangatlah penting untuk melihat penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan contoh ataupun pengembangan penelitian yang pernah ada. Hal ini juga agar penelitian yang dilakukan dapat terbebas dari plagiasi.

Setelah melakukan penelusuran, ditemukanlah beberapa skripsi yang disusun oleh Justa Erawansyah pada tahun 2018 Yang membahas tentang Sanksi Adat terhadap Perkawinan Sepoyang Tinjau Dari Hukum Islam, didalam

skripsinya membahas tentang bagaimana sanksi tegas terhadap perkawinan Sepoyang Tinjau (Kawin Lari) yang diatur oleh hukum adat yang berlaku.

Penelusuran lainnya disusun oleh Atik Husniawati pada tahun 2018 yang membahas tentang Penerapan Sanksi Hukum Adat Sumber Jaya Ditinjau dari Hukum Islam, didalam skripsinya membahas tentang bagaimana sanksi dan penyelesaian masalah tentang zina dengan perantara hukum adat yang berlaku di daerah Sumber Jaya.

Sedangkan pada penelitian ini akan membahas tentang Makna Filosofis Adat Cepalo di Desa Lubuk Ubar, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong. Hukum adat Rejang yang mengatur dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat yang tinggal didaerah tanah Rejang.

Dan hal yang terlihat jelas dalam penelitian ini bahwa yang membedakan antara penelitian ini ialah penelitian ini diteliti berdasarkan perspektif komunikasi antarbudaya, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang ditinjau dari hukum islam.

Pada penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian dalam mendeskripsikan fenomena berdasarkan sudut pandang para informan, sehingga dapat mengembangkan pemahaman secara benar tentang suatu fenomena yang sedang diteliti. Sehingga dari definisi tersebut secara umum maka dapat disimpulkan bahwa tujuan metode penelitian kualitatif ialah untuk

mendeskripsikan suatu fenomena tertentu serta dapat mengungkap suatu fenomena yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan suatu kajian etnografi. Yang mana penelitian jenis ini pengumpulan datanya, didapat dari hasil observasi dan wawancara mendalam. Wawancara yang mendalam dilakukan untuk memperoleh detail tentang fenomena yang diteliti.

G. Penjelasan Judul

Hukum adalah kesederhanaan yang disengaja dari pengetahuan lengkap tentang hukum itu sendiri. Jika hukum yang berlaku di suatu negara muncul lebih dulu, itu adalah hukum positif. Dalam hal ini titik tolak hukum adalah penetapan pemimpin hukum dalam negara. Hukum lahir berkat orang-orang yang bersikeras untuk hidup sesuai aturan aturan yang adil.²

Dimana ada masyarakat disitu ada hukum, hal inilah yang sering dikatakan oleh para ahli hukum. Maksudnya ialah karena didalam kehidupan manusia senantiasa selalu mempunyai keinginan untuk hidup bersama. Tidak ada manusia yang mampu hidup sendiri, hal ini lah yang sering kita sebut bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia hidup berdampingan dan manusia saling membuuhkan satu sama lain.

² Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020) hal. 2

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, didalam bukunya yang berjudul “De Atjhers’ yang menyatakan bahwa hukum adat sebagai “Adat Recht” (bahasa belanda) yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem peradilan sosial yang hidup dalam masyarakat indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi indonesia).³

Hukum adat merupakan aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan dikehidupan sehari-hari baik dikota maupun di desa.

Pada penelitian yang berjudul Adat Cepalo didesa Lubuk Ubar, kecamatan Curup Selatan, kabupaten Rejang Lebong (Perpektif Komunikasi Antarbudaya). Penelitian ini akan meneliti bagaimana adata Cepalo dan pelestarian hukum adat Cepalo yang ada didesa Lubuk Ubar.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan menyajikan sistematika penulisan yang merupakan kerangka dari penelitian. Sistematika penulisan ini terdiri dari:

³ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016) hal. 2

- BAB I : Menjelaskan tentang, Pendahuluan, yang menyajikan Latar Belakang Masalah, , batasan Masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Literatur, Sistematika Penulisan.
- BAB II : Akan membahas tentang landasan teori, didalamnya secara rinci pengertian komunikasi, komunikasi antar budaya, ciri komunikasi antar budaya, hubungan komunikasi dan budaya, unsur-unsur komunikasi antarbudaya, fungsi mengenai komunikasi antar budaya, hukum adat dan juga adat Cepalo
- BAB III : Akan membahas Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, subjek penelitian,wilayah penelitian, sumber data, instrument penelitian, pengumpulan data, analisis data dan tekhnik pengujian keabsahan data.
- BAB IV : Berisi tentang Pembahasan mengenai hasil analisis terhadap adat cepalo didesa lubuk ubar, kecamatan curup selatan, kabupaten rejang lebong, kondisi objek wilayah penelitian, temuan-temuan peneletian dan pembahasan penelitian.
- BAB V : Bagian ini berisi Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh setiap manusia, bahkan setiap harinya antarmanusia akan melakukan kegiatan komunikasi. Manusia tidak akan pernah lepas dari aktivitas komunikasi. Komunikasi akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Baik itu komunikasi secara verbal maupun nonverbal.

1. Pengertian Komunikasi

Komunikasi secara etimologi (bahasa), dalam bahasa inggris *communication* dan dari bahasa latin *communicatio* yang bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Sama yang dimaksud adalah sama makna. Dilihat dari asal bahasanya berarti arti dari komunikasi adalah terciptannya kesamaan makna. Didalam berkomunikasi bukan hanya mencari kesamaan makna namun juga untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.⁴

Menurut Deddy Mulyana, komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan nonverbal. Komunikasi akan terjadi apabila suatu

⁴ Bakti Komalasari dan Adinda Tessa Naumi, *komunikasi antar budaya*, (Curup : Lp2 STAIN, 2013) Hal. 3

sumber membangkitkan feedback pada penerima melalui penyampaian suatu pesan dalam bentuk verbal maupun nonverbal.

Selain itu deddy Mulyana memberikan beberapa definisi komunikasi yang dikemukakan oleh beberapa pendapat para ahli antara lain :⁵

- a. Gerald R,Miller, Komunikasi akan terjadi apabila suatu sumber menyampaikan suatu pesan suatu penerima dengan niat yang disadari untuk mengetahui perilaku penerima.
- b. Carl.I.hovland, komunikasi merupakan suatu proses yang memungkinkan seseorang komunikator menyampaikan suatu pesan untuk mengubah perilaku orang lain.
- c. Raymond S.Ross, komunikasi adalah suatu proses memilah, memilih, dan mengirim simbol-simbol sehingga membantu komunikan membangkitkan makna atau respon dari pikirannya dengan yang dimaksudkan oleh komunikator.
- d. Harold Laswell, menggambarkan bahwa komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan dari *Who say what and with channel to whom with what effect* ?atau siapa ang mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh yang bagaimana?

Akan dikatakan komunikasi apabila suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator mendapatkan feedback dari komunikan, dan suatu pesan

⁵ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Cet.XIV, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2010) Hal. 68

komunikator haruslah diobservasi oleh komunikan dan haruslah suatu pesan tersebut harus memiliki suatu makna.

Komunikasi dapat dipahami sebagai sebuah proses penyampaian pesan, atau pertukaran pesan dari satu orang atau lebih baik secara verbal maupun non verbal untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2. Unsur- unsur komunikasi.

Didalam suatu komunikasi memiliki suatu unsur-unsur yang penting, unsur-unsur inilah yang terdapat didalam komunikasi, unsur-unsur ini sangatlah berperan penting satu sama lainnya sehingga perlu diperhatikan dengan baik agar kita dapat mengerti komunikasi.

Untuk mengerti lebih jauh akan hal komunikasi maka sangat diperlukan untuk mengetahui unsur-unsur dari komunikasi antar budaya tersebut.

Unsur-unsur komunikasi antarbudaya antara lain sebagai berikut:⁶

a. Sumber (source)

Suatu sumber adalah seseorang yang membutuhkan berkomunikasi. Kebutuhan sosial untuk diakui sebagai individu hinggabkebutuhan berbagai informasi dengan orang lain atau mempengaruhi sikap seseorang ataupun sekelompok orang.

⁶ Deddy Mulyana, Op.Cit, Hal. 14

b. Penyandian (encoding)

Encoding dapat diartikan sebagai sebuah proses mengartikan atau menyandi sebuah ide atau pemikiran ke dalam sebuah kode. Kode tersebut dapat berupa kode verbal maupun kode nonverbal.

c. Pesan (message)

Pesan dalam komunikasi antar budaya ini dapat berupa pesan verbal dan nonverbal sebagai bentuk dari suatu gagasan atau ide, pemikiran, atau perasaan yang bersumber dari pesan yang ingin disampaikan kepada penerima pesan.

d. Saluran (channel)

Yang dimaksud dengan *channel* adalah saluran atau media yang menjadi alur pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Sebuah pesan akan tersalurkan dari suatu tempat ketempat yang lain, atau dari seseorang ke orang lain melalui sebuah media atau *channel*. Saluran atau media tersebut dapat berupa gelombang suara, gelombang udara, kabel dan lain sebagainya

e. Penerima (receiver)

Receiver adalah penerima pesan yang telah disampaikan oleh komunikator, atau yang menjadi lawan bicara, atau yang sering disebut

komunikasikan yang menerima pesan dan yang akan memberikan respon kepada sumber pesan.

f. Penyandian balik (decoding)

Decoding adalah suatu proses memberikan makna terhadap ide atau pemikiran. Yang dimaksud dengan kode adalah sebuah susunan sistematis dari simbol-simbol yang digunakan untuk menciptakan makna didalam pikiran orang. Simbol-simbol yang dimaksud dapat berupa kata-kata, frasa, dan kalimat yang digunakan untuk membangkitkan serta menciptakan gambar, pemikiran, dan ide didalam pikiran orang lain. Didalam komunikasi antar budaya memiliki dua kode yaitu kode verbal dan kode nonverbal.

g. Umpan balik (feedback)

Feedback atau umpan balik adalah suatu tanggapan yang diberikan oleh penerima pesan setelah menerima pesan dari komunikator, dan tanggapan tersebut juga berupa verbal atau tanggapan nonverbal. Atau dengan kata lain kita merespon pesan yang telah disampaikan orang lain dengan memberikan umpan balik sehingga sumber pesan mengetahui bahwa pesan yang disampaikan telah diterima. Terkadang pesan yang telah disampaikan walaupun direspon atau tidak direspon sama sekali, itu merupakan suatu bentuk umpan balik.

3. Macam-macam dan jenis komunikasi

Secara umum komunikasi memiliki 2 jenis yaitu komunikasi verbal dan nonverbal.

a. Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada orang lain melalui media tertulis atau lisan. Komunikasi ini biasanya persentase keberhasilannya sangatlah kecil dibandingkan dengan komunikasi nonverbal, meskipun demikian komunikasi ini tetaplah diperlukan ketika berada di beberapa situasi yang tidak bisa disampaikan secara nonverbal.⁷

Memalui komunikasi ini seseorang akan berharap bahwa pesan yang disampaikan bisa dipahami dan dimengerti oleh seorang penerima pesan. Dan komunikator berharap adanya timbal balik dari suatu pesan yang disampaikan agar mencapai suatu tujuan dari pesan yang disampaikan.

b. Komunikasi Nonverbal

Komunikasi nonverbal ialah suatu bentuk komunikasi yang memiliki sifat kurang terstruktur sehingga sulit untuk dipelajari. Apalagi adanya perbedaan latar belakang antara seorang komunikator dan

⁷ Zaenal Mukarom, *Teori-teori Komunikasi*, (Bandung: Jurusan Manajemen Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020) Hal. 16

komunikasikan, sehingga dapat menyebabkan salah penafsiran dan pemahaman.

Namun walaupun demikian komunikasi ini tetaplah diperlukan dan bisa terbilang penting. Berikut adalah pentingnya komunikasi nonverbal:

- 1) Penyampaian pesan akan tetap alami karena didasari oleh perasaan dan emosi.
- 2) Dengan pesan nonverbal seseorang dapat mendeteksi dan menegaskan kejujuran dari seorang pembicara.
- 3) Komunikasi nonverbal bersifat efisien.

Macam-macam komunikasi nonverbal antara lain :

- a. Isyarat
- b. Simbol
- c. Warna
- d. Gesture
- e. Mimik wajah
- f. Intonasi dan sebagainya

B. kebudayaan

Sering sekali seseorang dengan mudah mengartikan apa itu kebudayaan dengan artian yang sederhana. Ada yang mengatakan bahwa kebudayaan itu ialah seni, padahal harus diingat lagi bahwa kebudayaan bukan hanya sekedar seni,

kebudayaan melebihi seni itu sendiri karena kebudayaan meliputi jaringan kerja dalam kehidupan antarmanusia. Kebudayaan tersebut secara tidak disadari akan mempengaruhi nilai-nilai yang dimiliki manusia, bahkan akan sangat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Dengan kata lain, manusia adalah seorang actor kebudayaan karena manusia bertindak dalam lingkungan kebudayaan.⁸

Menurut Iris Varner dan Linda Barmer, dalam *intercultural communication in the global workplace*, menjelaskan kebudayaan sebagai pandangan yang koheren tentang sesuatu yang dipelajari, yang dibagi, atau yang ditukarkan oleh sekelompok orang. Pandangan tersebut berisi tentang apa yang mendasari kehidupan, apa yang menjadi derajat kepentingan, tentang sikap mereka yang tepat terhadap sesuatu, gambaran suatu perilaku yang harus diterima oleh sesama atau orang lain.

1. Pengertian Kebudayaan

Budaya adalah bentuk jamak dari kata “budi” dan “daya” yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta, *budhayah*, yaitu bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris budaya berasal dari kata *chulture*. Dalam bahasa Belanda diistilahkan kata *cultuur*. Dalam bahasa Latin, berasal dari kata *colera*, yang

⁸ Alo Liliweri, *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*, (Yogyakarta, PT LKIS Printing Cemerlang, 2022) Hal. 7

berarti mengolah, dan mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah (bertani).⁹

Secara sederhana , sering kali kita dengan mudah kita mengartikan budaya secara ringkas dan dalam artian yang sempit. Budaya secara sederhana dapat diartikan sebagai kekuatan rasa untuk mengasil cipta, karya, dan karsa.¹⁰

Agar dapat dimengerti secara luas maka dapat kita lihat beberapa pengertian dari beberapa para ahli antara lain :

- a. Edwar B.Taylor, menyatakan bahwa budaya adalah keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hokum, tradisi, serta semua kemampuan yang dibutuhkan manusia sebagai anggota masyarakat.
- b. Parsudi Suparlan, mendefinisikan kebudayaan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang dihadapi, dan untuk mendorong tindakan yang diperlukan. Dengan demikian kebudayaan adalah sekelompok pedoman atau pegangan yang operasional dalam mengadaptasi diri dan menghadapi lingkungan tertentu.
- c. Larry A. Samovar dan Richard E.Porter menjelaskan bahwa kebudayaan bisa diartikan sebagai simpanan akumulatif dari

⁹ Elly M. Setiadi DKK, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2017) Hal. 27

¹⁰ Ibrahim, *komunikasi antar budaya*, (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2017) Hal. 16

pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, pilihan waktu, peranan, relasi ruang, konsep yang luas, dan objek material, atau kepemilikan yang dimiliki dan dipertahankan oleh sekelompok orang atau generasi.¹¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang dimiliki dan dibentuk oleh manusia yang didalamnya meliputi suatu ilmu pengetahuan serta norma-norma yang telah dibentuk oleh suatu kelompok suku, ras, dan budaya tertentu.

2. Sifat-sifat Kebudayaan

Kebudayaan dimiliki oleh setiap orang tidaklah sama, seperti di Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya serta suku bangsa yang berbeda, namun disetiap kebudayaan memiliki sifat dan tujuan yang sama. Sifat tersebut tidaklah hanya untuk beberapa orang saja namun bersifat universal.¹²

Berikut adalah sifat-sifat yang mendasar dari kebudayaan antara lain :

- a. Budaya akan terwujud dan tersalurkan atas perilaku manusia.
- b. Budaya telah ada sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan hilang seiring dengan hilangnya generasi tersebut.
- c. Budaya selamanya akan diperlukan oleh manusia dan terwujud atas perilakunya.

¹¹ Op.Cit Alo Liliwari, Hal. 8

¹² Elly M. Setiadi DKK, Op.Cit, Hal. 34

- d. Budaya berisi norma-norma serta aturan atas kewajiban, tindakan apa saja yang diterima dan ditolak, serta tindakan apa saja yang bisa diisinkan dan apa yang dilarang.

3. Fungsi Kebudayaan

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku budaya yang tertuang di bhineka tunggal ika sehingga dapat menyatu didalamnya. Dimana dimulai dari keluarga, yaitu suatu komunitas sosial terkecil, dan dilanjutkan oleh suatu kelompok organisasi yang sifatnya meluas hingga ke masyarakat.

Semua terdiri dari individu-individu dengan kedekatan yang khas, yang terbentuk oleh hubungan darah ikatan perkawinan, hubungan batin hingga hubungan sosial yang mendalam. Disuatu kebudayaan terdapat pola-pola perilaku yang merupakan suatu cara manusia untuk bertindak sama dan diikuti oleh seluruh bagian masyarakat, yang artinya adalah kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan norma-norma mengenai bagaimana seseorang harus bertindak, serta bagaimana masyarakat harus bersosialisasi.¹³

Sehingga pada intinya kebudayaan mengatur dan melindungi suatu suku budaya atau individu-individu yang terdapat didalamnya dengan norma-norma yang berlaku pada suatu budaya. Norma-norma itulah yang menjaga

¹³ Faizal Kurniawan, *Keluarga dan Budaya dalam Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Gerbang Empat, 2020), Hal. 41

prilaku manusia sehingga manusia dapat menjalani kehidupan masyarakat dengan benar tanpa akan melakukan suatu larangan dan kesalahan.

4. Unsur-unsur Kebudayaan

Banyak dari sekian orang yang mengrtikan kebudayaan dalam suatu pemikiran konsep kebudayaan yang terbatas maupun luas. Oleh sebab itu hal tersebut maka perlu adanya analisis kebudayaan tersebut dalam suatu unsur-unsur kebudayaan. Banyak ilmuwan yang berpendapat tentang unsur- unsur kebudayaan, namun disini akan menerangkan tentang unsur-unsur kebudayaan yang ada secara universal.

Berikut adalah unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal :¹⁴

- a. Bahasa
- b. Kesenian
- c. Sistem mata pencarian (Ekonomi)
- d. Sistem religi dan keagamaan
- e. Sistem organisasi masyarakat
- f. Sistem tekhnologi dan peralatan

5. Orientasi Nilai Budaya

Banyak sekali nilai kebudayaan yang telah tertanam didalam kehidupan ini oleh setiap budaya yang ada di setiap daerah. Disetiap kebudayaan pasti memiliki nilai yang berbeda namun pada dasarnya orientasi kebudayaan itu

¹⁴ Mustar, DKK, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Asahan: Yayasan Kita Menulis, 2020) Hal. 8

hampir sama dan sejalan. Dilihat dari lima masalah dasar dalam kehidupan maka orientasi tersebut hampir sama.¹⁵

Lima masalah dasar didalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya manusia tersebut antara lain :

a. Hakikat Hidup

- 1) Hidup itu buruk
- 2) Hidup itu baik
- 3) Hidup bisa buruk dan bisa juga baik, akan tetapi manusia tetaplah harus berusaha agar hidup bisa menjadi lebih baik.
- 4) Hidup ialah pasrah kepada takdir yang telah ditentukan

b. Hakikat Karya

- 1) Karya ialah agar menafkahi hidup
- 2) Karya ialah suatu kehormatan

c. Persepsi Manusia Tentang Waktu

- 1) Berorientasi pada masa kini. Apa yang bisa dilakukan untuk hari ini dan hari esok.tetapi orientasi ini bagus karena seseorang berorientasi pada hari ini pastilah ia akan berusaha untuk menjalaninya dengan sebaik mungkin.
- 2) Orientasi pada masa lalu. Masa lalu perlu dilakukan agar dapat memotivasi diri agar masa yang akan datang jauh lebih baik dari masa yang telah silam.

¹⁵ Muhammad syukri Albani Nasution DKK, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), Hal. 18

- 3) Orientasi masa depan. Orientasi inilah yang sangat penting, dikarenakan seseorang akan dituntut agar menjalani atau memikirkan untuk masa yang akan datang sehingga termotivasi pada masa lalu yang telah lewat.
- d. Pandangan tentang alam
 - 1) Manusia akan tunduk kepada alam yang dasyat.
 - 2) Manusia berusaha menjaga keselarasan dengan alam.
 - 3) Manusia berusaha menguasai alam.
 - e. Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.
 - 1) Orientasi kolateral (horizontal), rasa ketergantungan kepada sesame.
 - 2) Orientasi vertikal, rasa ketergantungan kepada tokoh yang memiliki orienter untuk memerintah dan memimpin.
 - 3) Individualisme, percaya akan kemampuan diri sendiri.

C. Komunikasi Antar Budaya

1. Pengertian Komunikasi Antarbudaya

Budaya adalah sekumpulan sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang sama-sama dimiliki oleh sekelompok orang, yang direkomendasikan dari suatu generasi ke generasi melalui bahasa atau sarana komunikasi lainnya.

Koentjaraningrat (2000 – 2004) menyatakan bahwa ada tujuh unsur yang dapat disebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia ialah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, teknologi, sistem pertahanan

hidup, sistem religi, dan sistem kesenian. Komunikasi dan kebudayaan merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya sama-sama saling berkaitan satu sama lainnya.¹⁶

Porter dan samovar mendefinisikan komunikasi antarbudaya itu bisa dikatakan apabila produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggotabsuatu budaya yang berbeda. Komunikasi ini dapat terjadi seperti orang inggris dengan orang Indonesia ataupun, orang jawa dengan orang rejang, ataupun budaya itu sendiri. Sebenarnya setiap kali terjadi perbedaan budaya antara komunikator dengan komunikan itu adalah komunikasi antar budaya.¹⁷

Menurut Alo Liliweri komunikasi antarbudaya dapat diartikan sebagai berikut¹⁸ :

- a. Komunikasi antarbudaya adalah pernyataan diri antarpribadi yang paling efektif antara dua orang yang sama-sama memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda.
- b. Komunikasi antar budaya merupakan pertukaran pesan-pesan yang disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan secara imajiner antara dua orang yang berbeda latar belakang budaya.

¹⁶ Rinjani Bahri dan Subhani, *Komunikasi Lintas Budaya*, (Lhokseumawe: Unimalpress, 2017) Hal. 16

¹⁷ Deddy Mulyana dan Jalaludin Rahmat, *Komunikasi Antarbudaya*, (Bandung: Rosdakarya, 2014) Hal. 242

¹⁸ Bakti, Op.Cit, hal. 37

- c. Komunikasi antarbudaya merupakan pembagian pesan yang berbentuk informasi atau hiburan yang disampaikan secara lisan atau tertulis atau metode lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda
- d. Komunikasi antarbudaya adalah setiap pembagian atau pertukaran informasi, gagasan atau perasaan diantara keduanya yang berbeda latar belakang budayanya. Proses komunikasi tersebut dilakukan baik secara lisan atau tertulis ataupun menggunakan bahasa tubuh dengan menggunakan alat untuk memperjelas pesan yang disampaikan.

Maka dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi antarbudaya adalah suatu proses pertukaran pesan antara dua individu ataupun kelompok yang saling memiliki budaya yang berbeda, dengan suatu harapan dapat mencapai tujuan atas apa yang disampaikan didalam suatu pesan.

2. Hubungan Komunikasi dan Budaya

Hubungan antara komunikasi dan budaya sangat penting untuk dipahami agar memahami komunikasi antarbudaya, dikarenakan oleh pengaruh budayalah orang-orang belajar berkomunikasi. Komunikasi dan budaya memiliki timbal balik diantara keduanya, budaya mempengaruhi komunikasi dan sebaliknya komunikasi juga mempengaruhi budaya.

Didalam suatu kebudayaan terkandung sebuah makna yang ingin disampaikan kepada masyarakat, yang dimana suatu kebudayaan pasti menggambarkan identitas serta ciri suatu kebudayaan tersebut. Maka disini peran dari komunikasi akan sangat dibutuhkan untuk memperkenalkan, dan menjaga kelestarian suatu kebudayaan agar lebih dikenal diranah yang lebih luas.

Sehingga komunikasi dan kebudayaan sangatlah berkaitan erat, setiap budaya yang dipegang oleh masyarakat tertentu pastilah akan melakukan kontak komunikasinya setiap harinya, baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal dengan suatu tujuan yang ingin dicapai.

3. Prinsip Komunikasi Antar Budaya

Ada beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi dengan orang yang berbeda latar belakang budaya yang berbeda, baik dalam aspek kebahasaan sebagai simbol dan bahan komunikasi antarbudaya, maupun perbedaan cara-cara yang digunakan oleh masing-masing kelompok budaya dengan berkomunikasi dengan orang dari budaya yang berbeda.¹⁹

Sebagai komponen utama untuk melambangkan komunikasi, bahasa merupakan suatu karakteristik yang membedakan antara manusia dengan

¹⁹ Ibrahim, Op.Cit, hal . 28

binatang, suatu budaya dengan budaya yang lain, suatu bangsa dengan bangsa yang lain, dan lain sebagainya.

Sebagai peta budaya, bahasa juga merupakan unsur pembeda suatu budaya dengan budaya yang lainnya, atau suatu subbudaya dengan subbudaya yang lain. Dengan suatu asumsi bahasa mencerminkan suatu kebudayaan, maka ciri budaya suatu komunitas.

4. Fungsi komunikasi Antarbudaya

Komunikasi antar budaya mempunyai beberapa fungsi antara lain :

a. Fungsi Personal

Fungsi personal adalah fungsi komunikasi yang terwujud dalam perilaku komunikator berdasarkan individunya. Yang mengungkapkan identitas sosial, mengungkapkan integritas sosial dan dapat menambah informasi.

b. Fungsi Sosial

Terdapat suatu fungsi sosial diantaranya adalah suatu fungsi pengawasan. Suatu aktivitas komunikasi antarbudaya yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda yang berfungsi untuk saling mengawasi.²⁰

Selain itu juga sebagai fungsi sosial yang menjembatani. Yang dimaksud menjembatani ialah menjembatani suatu proses jalannya komunikasi antar budaya. Fungsi ini dapat terkontrol melalui pesan-pesan

²⁰ Bakti, Op.Cit, hal. 49

yang mereka sampaikan, keduanya saling menjelaskan perbedaan pengertian atas sebuah pesan sehingga akan menghasilkan suatu makna yang sama.

Fungsi lainnya yaitu sebagai sosialisasi nilai dan juga menghibur. Fungsi sosialisasi merupakan fungsi untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya. Sedangkan fungsi menghibur ialah suatu fungsi yang ditimbulkan oleh suatu pelaku komunikasi, banyak dari pelaku komunikasi yang memiliki sifat yang humoris sehingga membawa kepada suasana yang menyenangkan.

D. Hukum Adat

Pada proses perkembangan zaman, didalam kemasyarakatan di suatu bangsa memiliki suatu adat kebiasaan yang di setiap daerah memiliki perbedaan serta ciri khas masing-masing. Perbedaan adat inilah yang merupakan nilai penting dan menjadi suatu ciri khas bangsa di indonesia.

Di Indonesia, selain produk hukum yang berlaku yaitu. hukum tertulis, dalam bentuk norma yang bersifat wajib, ada juga hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang lebih dikenal dengan common law. Menurut ketetapan lembaga tertinggi MPR, hukum dalam negeri yang sedang berkembang harus menjadi inti dari hukum umum.

Ditinjau dari perkembangan zaman di tengah kehidupan bermasyarakat, latar belakang terbentuknya hukum ialah dari diri manusia yang memiliki akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan oleh setiap masyarakat menjadikan suatu kebiasaan. Sehingga suatu kebiasaan tersebut diikuti oleh setiap orang secara terus menerus hingga menjadi suatu kebiasaan di setiap harinya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adat merupakan cerminan dari kepribadian, adat juga merupakan bagian dari jiwa masyarakat yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok masyarakat, yang lambat laun mengubah adat menjadi kebiasaan yang seharusnya berlaku bagi seluruh anggota masyarakat menjadi hukum umum.

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah istilah yang berkaitan dengan pembagian informasi hukum kepada golongan-golongan terhadap beberapa pedoman dan fakta yang memandu dan mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia. Peneliti melihat bahwa masyarakat Indonesia tinggal di berbagai daerah yang menggunakan aturan dan adat istiadat masing-masing daerah.

Hukum adat linguistik berasal dari bahasa Belanda yaitu "Adatrecht". Istilah ini berasal dari komunitas ilmiah. Common law merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri dan muncul dari pemikiran Barat, kalau bukan dari bangsa Indonesia sendiri. Beberapa orang tidak mengetahui hukum umum yang ada, namun hukum tersebut harus dipatuhi dan terkadang ada hukuman tertentu bagi pelanggarnya.

Adat berasal dari bahasa arab yang diterjemahkan kedalam bahasa indonesia yang berarti “kebiasaan” adat adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat dengan kurun waktu yang lama.²¹

Adat istiadat dapat mencerminkan perilaku masyarakat atau suatu bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Adat selalu menyesuaikan dengan keadaan atau kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, dalam artian lainnya adat dapat berlangsung secara terus menerus dari generasi ke generasi.

2. Sejarah hukum adat

Sistem hukum adat pada dasarnya telah ada di Indonesia sejak zaman pra-Hindu. Menurut para ahli, hukum adat adalah adat Melayu-Polinesia. Kemudian muncullah kebudayaan Hindu, kebudayaan Islam dan kebudayaan Kristen yang masing-masing mempengaruhi kebudayaan asli yang sejak lama mengatur tata cara hidup masyarakat Indonesia sebagai hukum adat, sehingga hukum adat itu tetap ada di Indonesia. adalah hasilnya. adanya akulturasi antara aturan adat pra-Hindu dengan aturan yang tergabung dalam budaya Hindu, budaya Islam dan budaya Kristen.

²¹ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Ibid, hal. 6

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping dengan adanya modernisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata kondisi alampun menjadi salah satu faktor yang bersifat tradisional diantaranya sebagai berikut:²²

a. Magis dan animisme

Alam pikiran magis dan animism pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Diindonesia magis dan animisme menjadi salah satu faktor yang cukup besar pengaruhnya. Hal ini dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan serta kekuatan gaib.

Kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam, kepercayaan terhadap benda-benda sakti. Kepercayaan semacam ini sudah biasa ditemui pada masyarakat Indonesia, sehingga hal magis menjadi suatu faktor yang kuat dalam perkembangan hukum adat di Indonesia

Sedangkan animisme ialah suatu kepercayaan terhadap segala sesuatu di alam semesta ini memiliki nyawa.

²² Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Ibid, hal. 19-22

b. Faktor agama

Agama di Indonesia merupakan salah satu faktor pembentuk hukum adat. Misalnya, pada abad ke-14 dan awal abad ke-15, para pedagang dari Malaka, Iran membawa agama Islam. Pengaruh Islam dapat dilihat dalam hukum perkawinan yaitu dalam kaitannya dengan masuk dan keluarnya perkawinan dan juga dalam bidang wakaf.

c. Adanya kekuasaan asing

Kekuatan asing yang dimaksud adalah kekuatan kolonial Belanda, dimana Belanda yang berpikiran barat bersifat individualistis. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan praktik kohesif.

E. Adat Cepalo

Hukum adat Cepalo merupakan hukum adat yang masih dipergunakan adat Rejang hingga saat ini. Hukum adat ini sudah sejak dahulu dipergunakan sebagai suatu jalan untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi didalam masyarakat. Hukum adat Cepalo menjadi suatu pedoman BMA dalam menyelesaikan masalah.²³

Keberadaan peradilan hukum adat Rejang sudah ada dan sudah diterapkan dalam waktu yang cukup lama, hukum ini sudah ada jauh sebelum agama islam masuk ke tanah Rejang. Daerah yang mayoritas masyarakatnya bersuku Rejang sudah lama melaksanakan tata tertib peradilan yang berlandaskan hukum adat.

²³ *Lapeak Hukum Adat Jang* (Bengkulu : BMA Rejang Lebong)

Pada masa penjajahan hukum adat ini tetap bertahan sebagai suatu bentuk peradilan didalam penyelesaian suatu masalah yang terjadi di daerah tanah Rejang.

Hukum adat cepalo biasanya dijatuhi denda antara 1 sampai dengan 44 ria atau setara dengan 1 sampai 44 juta, dan bukan hanya denda ria saja tetapi juga dengan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi.

Berikut ini adalah hukum cepalo yang masih dipergunakan hingga saat ini:

1. Cepalo Matei (mata)

Cepalo mata ialah pelanggaran yang dilakukan seperti mengintip seseorang atau pandangan terhadap perempuan dari ujung kuku sampai ujung rambut, pandangan itu tembus sehingga wanita tersebut merasa keberatan. Cepalo matei ini dijatuhi uang perkara, buah sirih, uang rajo, uang kutei, tepung setawar, dengan denda 1 sampai 6 ria.

2. Cepalo tangen (tangan)

Hukum cepalo ini biasanya disebut sebagai "*anting rawai*" yang artinya dari pergelangan tangan sampai ujung jari. Melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Hukum adat ini dikenai uang perkara , uang pengganti sakit/ rusak 1 sampai 6 ria, tepung setawar.

3. Cepalo kekea (kaki)

Hukum cepalo ini biasanya disebut dengan "*menggunting betis*". Dalam artian diakukannya pelanggaran ketika sedang melangkah, menendang orang lain tanpa alasan, menyingkirkan sesuatu dengan kaki sehingga dapat

merugikan orang lain. Hukum adat ini dijatuhi uang perkara, uang pengganti sakit/rusak dari 1 ria sampai 6 ria, dilengkapi dengan tepung setawar.

4. Cepalo mulut

Hukum cepalo ini disebut sebagai “*salah omong*” atau dalam artian lainnya ialah salah kata terhadap yang tersinggung dengan secara berhadapan, yg kedua ialah perkataan yang salah atau berbohong sudah berbicara tersebar luas sehingga dapat menjatuhkan nama baik seseorang. Hukum ini dijatuhi hukuman, point ke-1, yaitu 1 sampai 6 ria, point ke-2, 4 sampai dengan 24 ria. Dengan uang perkara, uang rajo, uang kutei plus, uang pengosot, punjung mentah, tepung setawar.

5. Cepalo ti'uk (telinga)

Cepalo ini biasanya disebut sebagai, diberi amanah hilang dibadan, diberi pesan hilang dilaman, lain yang dimaksud lain pula yang diceritakan. Sehingga ada seseorang yang merasa rugi. Hukum ini dijatuhi sanksi antarlain, sirih sesangger, uang 1 ria sampai 2 ria.

6. Cepalo badan

Cepalo ini ialah segala sesuatu yang dilakukan anggota badan dapat merugikan orang lain. Sanksi terhadap pelanggaran ini ialah uang rajo, dengda kutei, tepung setawar, uang 1 ria samapai 6 ria.

Itulah beberapa macam hukum adat cepalo yang sering kali dipergunakan dalam penyelesaian suatu perkara. Dalam penjelasan tersebut

untuk suatu oknum yang tidak menerima adanya hukum adat yang berlaku namun seorang penuntut menginginkan hukum adat sebagai jalan hukum yang menyelesaikan perkara yang ada. Maka akan ada sidang berikutnya untuk menentukan suatu sanksi yang dijatuhkan. Biasanya sidang hingga 3 kali. Apabila masih tidak menerima hukum yang berlaku maka jalur hukum akan berlanjut ke hukum negara sebagaimana hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode ilmiah untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya. Penelitian kualitatif membutuhkan analisis yang mendalam dan terperinci tetapi luas.

Dipenelitian ini peneliti akan menggunakan kajian etnografi yang melihat interaksi antar individu dalam setting alamiahnya. pada penelitian ini akan meneliti kajian etnografi pada hukum adat pada kebudayaan Rejang.²⁴

Etnografi berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang berarti orang dan *graphein* yang berarti tulisan. Sedangkan menurut istilah, etnografi diartikan sebagai tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropolog atas hasil penelitian lapangan.²⁵

Koentjaraningrat memberikan penjelasan secara rinci mengenai etnografi, bahan mengenai kesatuan kebudayaan suku bangsa di suatu komunitas dalam suatu

²⁴ Lucy Pujasari supratman, "the ethnography communication of hansamo modern dance boys community to its communication style in bandung city" (2016) : 04

²⁵ Kamarusdiana, "community and Chultural Framework in Ethnographic Studies" Vol.6 No.2 (2019) :115

daerah etnografi, ekologi, atau wilayah administrative yang menjadi pokok deskripsi, biasanya dibagi kedalam bab-bab tentang unsur kebudayaan, sesuai dengan tata urutan yang baku, yang disebut sebagai kerangka etnografi.

Pada dasarnya sifat yang melekat pada penelitian etnografi bersifat holistic-integratif. Hal itu dimaksudkan agar memberikan penjelasan secara keseluruhan dan saling berkaitan dari objek (budaya) sosial yang dikaji. Budaya yang telah dianggap sebagai keseluruhan, dimana terdiri dari bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, dikatakan interaksi bagian-bagian dari kebudayaan telah menyatu.

Etnografi sebagai model penelitian sosial yang dikatakan sebagai panorama studi lapangan yang cukup distingtif, dimana seorang etnografer akan terlibat langsung didalamnya dalam kurun waktu yang lama.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan sosiokultural. Sosiokultural ialah suatu proses yang menghubungkan seseorang dengan suatu kebudayaan yang terdapat di suatu tempat. Dengan pendekatan ini maka penelitian ini akan dapat meneliti secara mendalam sehingga akan menjadi penelitian yang relevan.

B. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah masyarakat yang bersuku Rejang yang mengerti tentang sejarah Rejang dan tokoh lembaga adat seperti BMA yang menerapkan hukum adat Rejang yang berlaku hingga saat ini. Dengan begitu

penelitian ini akan dapat memperoleh data dan informasi yang lebih valid, sehingga penelitian ini akan selesai seperti yang diharapkan.

C. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian mengenai penerapan hukum adat Rejang (Cepalo) ini akan dilakukan dan dilaksanakan di desa Lubuk Ubar, kecamatan Curup Selatan, kabupaten Rejang Lebong dan juga terjun langsung kedaerah masyarakat yang mayoritas suku Rejang.

D. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun data tersebut ialah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung. Langsung disini ialah data yang diperoleh langsung dari sumber atau informan. Data tersebut akan diperoleh dari hasil observasi maupun wawancara kepada informan atau diperoleh dari sumber pertama.²⁶ Oleh karena itu data primer pada data ini melalui wawancara kepada informan yang merupakan masyarakat dan tokoh lembaga adat seperti BMA di desa Lubuk Ubar.

²⁶Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006)hal.139

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari data yang diperoleh dari penelitian langsung. Walaupun data yang dikumpulkan itu merupakan data yang asli. Data ini diperoleh dari sumber kedua, selain dari data yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan.

Data sekunder biasanya dikatakan sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk meperlengkap data agar dapat diberikan benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam artian lain data primer tidaklah akan diragukan lagi dikarenakan telah dilengkapi oleh data kedua yaitu data sekunder.

E. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh pada penelitian iini mengarah pada berbagai informan yang diperoleh melalui subyek penelitian dan data yang diperoleh. Adapun sumber data mengenai Adat Cepalo yaitu:

1. Sumber data dari manusia, yaitu dari informan masyarakat dan tokoh lembaga adat.
2. Dokumen, yaitu berupa arsip, dokumen resmi, jurnal, buku, buku elektronik dan lain sebagainya.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah alat bantu yang digunakan didalam penelitian untuk mengumpulkan data secara terarah. Instrumen kunci penelitian ialah peneliti itu sendiri atau orang yang melakukan penelitian. Agar memperlancar suatu penelitian, peneliti melakukan suatu perencanaan terlebih dahulu sebelum terjun kelapangan. Peneliti membuat instrumen penelitian sederhana berupa daftar kebutuhan yang digunakan sebagai tujuan penelitian.

Creswell berpendapat bahwa instrument merupakan alat yang digunakan untuk mengukur, pencapaian nilai, mengamati dan mengamati prilaku, pengembangan prilaku individu. Sedangkan Colton dan Covert berpendapat bahwa instrument adalah alat untuk mengukur fenomena, merekam informasi yang ditunjukkan untuk penilaian dalam pengambilan keputusan.²⁷

Agar mempermudah suatu penelitian, maka peneliti memaparkan beberapa instrumen sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah cara mendapatkan informasi atau data melalui interaksi verbal maupun nonverbal. Wawancara merupakan kegiatan yang memungkinkan kita agar memasuki pikiran orang lain, tepatnya dalam suatu hal yang berhubungan

²⁷ Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), Hal.103

dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat dan lain sebagainya dengan suatu tujuan untuk mendapatkan suatu informasi atau data.²⁸

Table 3.1

Kisi-kisi Wawancara

no	Pertanyaan
1	Bagaimana penerapan hukum adat Cepalo di desa Lubuk Ubar?
2	Apa upaya yang dilakukan dalam melestarikan hukum adat Cepalo?
3	Bagaimana pelaksanaan hukum Adat Cepalo?
4	Bagaimana kedudukan hukum adat ?

2. Observasi

Observasi ialah suatu cara untuk mengkaji proses dan perilaku suatu objek yang diteliti. Menggunakan metode observasi berarti menggunakan mata dan telinga sebagai jendela untuk merekam data. Dalam arti lain observasi ialah mengamati, mengkaji suatu objek secara langsung ke lapangan.²⁹

²⁸ Suartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi, 2014), Hal.48

²⁹ Suartono, *Ibid*, Hal.41

Sebelum terjun langsung ke lapangan maka diperlukanlah alat-alat yang mendukung dalam pengumpulan data, berikut ini ialah daftar alat yang dibutuhkan dalam kegiatan wawancara :

Table 3.2

Alat-alat Wawancara

No	Alat	Ada	Tidak ada	Keterangan
1	Alat perekam	✓		Handphone
2	Alat tulis	✓		Buku dan Pulpen
3	Alat dokumentasi atau foto	✓		Handphone atau camera

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari suatu daerah wilayah penelitian meliputi, buku-buku relevan, foto-foto, film documenter data yang relevan dalam suatu penelitian.³⁰

Adapun daftar kebutuhan yang diperlukan saat penelitian dilapangan ialah sebagai berikut :

³⁰ Riduwan, *Metodologi dan Teknik penyusunan Skripsi* (Bandung: Alfabeta, 2006), Hal.105

Table 3.3**Dokumentasi Wawancara**

no	Dokumen yang diperlukan
1	Foto
2	Hasil observasi
3	Hasil wawancara

G. Teknik Pengambilan Data

Data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan dari informan yang merupakan masyarakat dan tokoh lembaga adat di desa Lubuk Ubar. Untuk mempermudah penulis dalam penelitian, maka penulis akan mencantumkan beberapa data tambahan seperti dokumentasi dan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Observasi, turun langsung kelapangan untuk mendapatkan hasil data yang valid, dengan observasi akan menyangkut segala keperluan data seperti lokasi, objek penelitian, dan menentukan informan.
2. Wawancara, kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid melalui informan yang telah ditentukan, informan ini terdiri dari masyarakat, dan juga

tokoh lembaga adat yaitu BMA di desa Lubuk Ubar, kecamatan Curup Selatan, kabupaten Rejang Lebong.

3. Pencatatan, kegiatan ini akan dilakukan baik sesudah maupun sebelum turun ke lapangan.

H. Teknik Analisis Data

³¹ Analisis data adalah suatu proses dimana informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dicari dan disusun secara sistematis dengan mengkoordinasikan informasi, dimana informasi yang diperoleh dideskripsikan, informasi mana yang dipilih dan informasi mana yang tidak diperlukan. menarik kesimpulan sehingga hasilnya dapat dimengerti baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Penelitian kualitatif sebagai metodologi yang menyediakan alat-alat dalam memahami arti secara mendalam yang berkaitan dengan suatu fenomena yang kompleks dan prosesnya dalam praktik dalam kehidupan bersosial (Denzin dan Lincoln). Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai metode penelitian dalam mendeskripsikan fenomena berdasarkan sudut pandang para informan, sehingga dapat mengembangkan pemahaman secara benar tentang suatu fenomena yang sedang diteliti. Sehingga dari definisi tersebut secara umum maka dapat disimpulkan bahwa

³¹ Riduwan, Ibid, hal.98

tujuan metode penelitian kualitatif ialah untuk mendeskripsikan suatu fenomena tertentu serta dapat mengungkap suatu fenomena yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan suatu pendekatan Fenomenologi. Yang mana penelitian jenis ini pengumpulan datanya, didapat dari hasil observasi dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini dilakukan untuk memperoleh detail tentang fenomena yang diteliti.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Kondisi Objek Wilayah Penelitian

Curup Selatan adalah sebuah kecamatan di kabupaten Rejang Lebong, provinsi Bengkulu, Indonesia. Kecamatan Curup Selatan merupakan pemekaran dari kecamatan Curup yang berdasarkan peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong no. 5 tahun 2005, yang kemudian diubah pada tahun 2010 menjadi peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong no. 4 tahun 2010.

Dengan luas wilayah 29,18 km dan jumlah wilayah 11 desa/ kelurahan. Curup Selatan berada di wilayah hamparan Luak Ulu Musi dan berada di pedalaman yang terkurung daratan. Pusat pemerintahan Curup Selatan ini berkedudukan di desa Lubuk Ubar. Dengan jarak desa/ kelurahan ke kantor camat kerang lebih 1-5 km.

Dengan hasil sensus penduduk 2 tahun terakhir bahwa kecamatan Curup Selatan memiliki penduduk sebesar 23.355 jiwa. Dengan data dari 23.355 jiwa, terdapat 16.403 jiwa penduduk berusia 15-64 tahun dan 5.947 jiwa berusia 0-14 tahun, sementara kelompok usia lanjut (lansia) jumlahnya paling sedikit, hanya 1.005 jiwa.

Sementara desa lubuk ubar dengan jumlah penduduk pada data di tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

Table 4.1**Data Kependudukan****Desa Lubuk Ubar**

no	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Desa Lubuk Ubar	1.193	368
	Jumlah	1.193	365

DESA Lubuk Ubar adalah desa dengan penduduk 95 % adalah pemeluk agama Islam dan hanya ada sebagian kecil penduduk yang memeluk agama nonislam antara lain ialah pemeluk agama Kristen. Data ini diperoleh dari data survey penduduk pada tahun 2022.

Berdasarkan suku desa Lubuk Ubar memiliki beragam suku yang terdapat didalamnya. Namun masyarakat Lubuk Ubar mayoritas ialah suku Rejang, dan suku lainnya yang bertempat tinggal didaerah ini ialah suku jawa, suku sunda, suku batak, suku semendo, suku serawai. Suku-suku tersebut merupakan beberapa suku pendatang yang tinggal di daerah Lubuk Ubar.

B. Profil Informan

Pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara pada ketua BMA desa Lubuk Ubar, yang mengetahui secara mendalam tentang hukum adat yang diterapkan di desa Lubuk Ubar, wawancara terhadap Kepala Desa Desa Lubuk Ubar guna mendapatkan data kependudukan, serta wawancara kepada masyarakat yang bertempat tinggal di desa Lubuk Ubar guna mengetahui pendapat masyarakat terhadap hukum adat yang di terapkan didesa tersebut.

Table 4.2

Profil Informan

NO	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	Sahri Budin	Ketua BMA Lubuk Ubar	Jl.K.H. Agus Salim dusun 3 desa Lubuk Ubar	Ketua BMA yang mengetahahui tentang Hukum Adat (Cepalo)
2	Hasyimullah, SP	Kepala Desa Lubuk Ubar	Jl.K.H. Agus Salim dusun 1 desa Lubuk Ubar	Kepala Desa yang mengetahui data kependudukan

3	Suardi	Swasta	Jl.K.H. Agus Salim dusun 1 desa Lubuk Ubar	Masyarakat suku Sunda di Desa Lubuk Ubar
4	Linda Demiyati	pedagang	Jl.K.H. Agus Salim dusun 1 desa Lubuk Ubar	Masyarakat asli suku Rejang Di desa Lubuk Ubar

C. Temuan-Temuan Penelitian

1. Penerapan hukum Adat Cepalo di desa Lubuk Ubar

Dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti mendapatkan beberapa informasi melalui wawancara yang telah dilakukan kepada ketua BMA di desa Lubuk Ubar, dimana informasi yang didapat ialah informasi tentang hukum adat Cepalo yang diterapkan didesa Lubuk Ubar. Bapak Sahri Budin mengatakan beberapa hal yaitu sebagai berikut :³²

“Hukum adat Cepalo ialah hukum yang dilakukan melalui musyawarah adat, cepalo kata orang terdahulu ialah kesalahan, salah perkataan, salah

³² Sahri Budin, *Wawancara*, tanggal 07 Juni 2022

penglihatan, salah pendengaran, salah perbuatan. Maka dari itu adanya cepalo mata, cepalo telinga, cepalo mulut, cepalo badan dan lain sebagainya. Dahulu hukum cepalo ini ditentukan jumlahnya berdasarkan riya, dari 2 riya sampai 44 riya, dan jika dibandingkan pada masa sekarang berjumlah 2 sampai 44 juta rupiah dengan materi lainnya yang harus dipenuhi diantaranya, ayam 1 ekor, beras 1 kg, kelapa 1 biji, beras ketan 3 canting, yang dimasak, dan masakan tersebut disebut orang terdahulu “*masak serawo sembeleak monok*”.

2. Pelaksanaan Hukum Adat Cepalo Di Desa Lubuk Ubar

Didalam penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa hasil data setelah melakukan wawancara kepada ketua BMA Lubuk Ubar. Data ini mengenai bagaimana pelaksanaan hukum adat Cepalo, bapak Sahri Budin Menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :³³

“Terdapat sebuah kasus yang telah terjadi pada tanggal 07 Juni, kasus ini terjadi antara kakak dan adik ipar, yang menyebabkan pelanggaran cepalo mulut, sehingga kasus ini diminta untuk bisa diselesaikan secara hukum adat, namun salah satu pihak sempat tidak menghadiri pertemuan tersebut, namun pada akhirnya kasus ini bisa diselesaikan beberapa hari kemudian dengan dihadiri oleh kedua belah pihak.

³³ Sahri Budin, *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2022

Hal ini diselesaikan di balai desa dengan dihadiri oleh Kepala Desa, Imam, Khotib, Kutei, BABINSA, Ketua BMA, RT, dan juga masyarakat. Diselesaikanlah secara hukum adat, didenda sebesar 4 juta rupiah dan materi lainnya menurut hukum yang berlaku, serta surat keterangan telah berdamai”.

Hukum ini berlaku di desa Lubuk Ubar baik itu terhadap orang yang memiliki budaya Rejang maupun orang yang berkebudayaan lain selain Rejang. Maka dari itu siapapun dan suku apapun haruslah mentaati hukum yang sudah berdiri sejak dahulu di desa Lubuk Ubar ini. Pelaksanaannya pun tetaplh sama tanpa membedakan suku yang di anut.

3. Upaya Pelestarian Hukum Adat Rejang

Pada tema ini ketua BMA yaitu bapak Sahri Budin kembali menjelaskan bagaimana upaya pelestarian hukum Adat, ia mengatakan sebagai berikut :

“Dahulu hukum adat diatur didalam sebuah buku. Buku tersebut dikeluarkan pada tahun 2002 dengan jumlah 5.000 buku pada saat kecamatan curup belum mekar menjadi beberapa kecamatan. Dan dibagikan pada setiap kecamatan di daerah Rejang Lebong dengan jumlah 1 kelurahan 10 buku yang diterima. Namun tidak diteruskan oleh generasi selanjutnya, maka dari itu kami berupaya mem-fotocopy buku tersebut

agar tidak habis dan bisa diajarkan kepada anak cucu agar hukum adat tetap bisa diterapkan.

Kami sebagai BMA juga ikut mengajarkan kepada beberapa remaja di desa Lubuk Ubar yang ingin mengenal tentang asal usul kebudayaan, adat istiadat dan juga tentang hukum”

4. Kedudukan Hukum Adat Di Desa Lubuk Ubar

Dalam hal ini ketua BMA yaitu bapak Sahri Budin menjelaskan tentang kedudukan hukum adat yaitu sebagai berikut :

“Dahulu terdapat 4 hukum yang dipakai oleh orang terdahulu yaitu, hukum akal, hukum agama, hukum Negara dan juga hukum adat. Dahulu hukum yang dipakai sebelum adanya hukum Negara itu adalah hukum adat, namun hukum adat ini melemah ketika telah keluarnya hukum Negara yaitu UUDS. Namun sekarang hal ini kembali lagi kepada pihak masyarakat, apakah ingin diselesaikan secara hukum Negara menurut UU atau secara hukum adat yang melalui musyawarah adat.

Jika suatu penuntut hukum menginginkan hukum adat sebagai jalan penuntas perkara yang ada tetapi ada yang tidak menerima hukum adat yang berlaku maka akan diadakan sidang ulang hingga 3 kali sidang. Jika tidak tuntas maka dengan ini maka akan berlanjut pada hukum Negara yang telah diatur didalam perundang-undangan yang berlaku”.

5. Pendapat masyarakat terhadap penerapan hukum adat cepalo.

Didalam hal ini, data didapatkan dari hasil wawancara kepada masyarakat di desa Lubuk Ubar, diantaranya yaitu masyarakat asli suku Rejang yaitu ibu Linda Demiyati, ia menjelaskan pendapatnya sebagai berikut :³⁴

“Berbicara tentang hukum adat Cepalo, menurut saya hukum adat adalah suatu jalan perdamaian yang baik tentunya bisa berdamai secara musyawarah, tidak semua hal harus diselesaikan lewat Kepolisian, banyak hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan contohnya pada hal kecil seperti kecelakaan dalam berkendara. Dan terkadang kepolisian juga menginginkan hal seperti ini bisa diselesaikan secara bermusyawarah, bisa diselesaikan di tempat kejadian tersebut”

Data lain yang saya dapatkan melalui wawancara kepada masyarakat di desa lubuk ubar, yaitu bapak Suardi, yaitu sebagai berikut:³⁵

”Saya bukan suku rejang, suku saya adalah Sunda, namun dalam hukum adat yang telah diterapkan didesa ini menurut saya itu sangatlah baik, saya menjunjung tinggi kepada hukum yang berlaku di daerah saya. Berbicara tentang hukum adat Cepalo, mau itu dari rejang ataupun daerah lain, menurut saya hukum tersebut baik untuk diterapkan dikarenakan hukum

³⁴ Linda Demiyati, *Wawancara*, tanggal 20 Juni 2022

³⁵ Suardi, *Wawancara*, tanggal 21 Juni 2022

itu diterapkan gunanya untuk mengontrol ataupun mengatur warga yang menempati daerah ini, dan saya melihat bahwa hukum Cepalo ini sudah banyak menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi di antara masyarakat di desa Lubuk Ubar ini.

D. Pembahasan Penelitian

1. Definisi Hukum Adat Cepalo

Hukum Cepalo merupakan salah satu hukum adat yang masih dipakai di desa lubuk ubar bahkan masih dipakai di provinsi Bengkulu pada adat Rejang, hukum cepalo digunakan masyarakat sebagai penyelesaian suatu pelanggaran serta permasalahann di suatu masyarakat adat Rejang dengan suatu jalan musyawarah. Cepalo dalam arti bahasa Rejang “celaka atau pelanggaran”, cepalo ialah hukum denda yang diberatkan kepada si pelanggar adat Rejang dan diberikan kepada penuntut hukum dengan materi-materi lainnya yang telah ditetapkan pada hukum adat Rejang yang berlaku.

Pelanggaran yang dimaksud ialah pelanggaran perkataan, pelanggaran penglihatan, pelanggaran perbuatan, pelanggaran kaki dan tangan. Denda pada cepalo ini dahulu menggunakan riya 2 sampai 44 riya, yang saat ini berkisar 2 sampai 44 juta rupiah. Tergantung pada tingkatan pelanggaran yaitu berat atau ringan, yang dilengkapi oleh persyaratan lainnya seperti, beras 1 kilo, beras ketan 3 canting ,ayam 1 ekor, kelapa 1 buah yang dimasak, yang mana masakan ini

disebut orang rejang ialah “masak serawo sembelih ayam”,diselesaikannya masalah di rumah Kepala desa, dimasjid atau dibalai desa.

2. Penerapan Hukum Adat Cepalo di desa Lubuk Ubar

Salah satu contoh kasus yang pernah diselesaikan secara musyawarah adat Rejang di desa Lubuk Ubar, dusun I, pada tanggal 7 Juni 2020. Suatu pelanggaran adat Cepalo Mulut (Perkataan) antara adik dan kakak ipar, terjadi perang perkataan antara keduanya dan salah satunya melakukan pelanggaran adat yaitu adik ipar yang telah melakukan pencemaran nama baik. Sehingga penuntut hukum ini meminta penyelesaian permasalahan ini secara hukum cepalo mulut (perkataan) yang berlaku pada hukum adat Rejang.

Permasalahan ini disalesaikan di balai desa Lubuk Ubar, yang dihadiri oleh Kepala Desa, BMA, ketua RT yang menuntut hukum, imam, khatib, kutei, BABINSA, masyarakat dan kedua orang yang telah melakukan pertikaian. Namun pada hari pelaksanaan salah satu diantara kedua orang yang telah bertikai tidak menghadiri pertemuan tersebut, sehingga penyelesaian permasalahan tersebut ditunda. Pada tanggal 09 Juni 2022 semuanya telah menghadiri pertemuan tersebut di rumah kepala desa dengan tujuan perdamaian.

Pada penyelesaian permasalahan ini yaitu penyelesaian secara musyawarah adat dengan suatu penerapan sanksi adat Cepalo Mulut (Perkataan) yang dilakukan oleh pelanggar menurut hukum adat rejang di desa Lubuk Ubar,

kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, yaitu permohonan maaf, ayam 1 ekor, beras 1 kg, kelapa 1 buah, beras ketan 3 canting, dan denda uang 4 riya atau setara dengan 4 juta rupiah serta surat perdamaian bahwa tidak akan melakukan pelanggaran lagi yang diserahkan kepada pemohon hukum.

Hukum adat dilaksanakan namun dengan tujuan tidak memutus tali silaturahmi, setelah hukum ini terlaksanakan maka kedua belah pihak diharapkan agar berdamai dan tidak ada permasalahan setelahnya sehingga hubungan kekeluargaan antara keduanya dapat terjalin dengan baik. Perdamaian ini juga harus disaksikan oleh Kepala desa, imam, khatib dan kutei serta 2 orang saksi yang bersiap untuk melakukan sumpah.

Hukum ini berlaku untuk masyarakat baik masyarakat itu bersuku Rejang ataupun suku non-Rejang, dan pelaksanaannya terhadap pelanggar suku Rejang ataupun pelanggar yang bersuku selain rejang pun tetaplah sama tanpa membedakan suku yang dianut. Hal ini diterapkan di desa Lubuk Ubar sudah sejak dulu dan tetap dilaksanakan hingga sekarang.

3. Hukum adat rejang lainnya yang masih dipergunakan di desa Lubuk Ubar

Selain hukum Cepalo masih banyak hukum-hukum lainnya yang masih dilaksanakan di desa Lubuk Ubar ini. Diantaranya ialah hukum cuci kampung, hukum cuci kampung ini termasuk hukum yang paling banyak dan sering kali dilaksanakan di desa Lubuk Ubar. Hukum cuci kampung biasanya dilaksanakan

untuk membersihkan kampung dikarenakan suatu kesalahan, kesalahan ini salah satunya ialah, zina, pembunuhan.

Hukum ini diberatkan bagi pelanggarnya dengan materi lainnya yang harus dipenuhi seperti kambing, beras dan materi lainnya serta denda uang tunai. Pelaksanaan hukum kampong dahulu dilaksanakan dengan mengelilingi desa namun saat ini dengan seiring perkembangan zaman yang berlaku hanya mengutamakan 4 titik disetiap sudut desa.

Masih banyak hukum lainnya yang dipergunakan di desa Lubuk Ubar ini namun pada saat ini suatu hukum atas pelanggaran yang dilakukan biasanya menggunakan sistem denda (Cepalo) atas kesalahan apa yang telah diperbuat. Dengan kata lain hukum cepalo ini sangat penting diterapkan sebagai suatu penyeimbang antara kehidupan bermasyarakat yang terjalin sehingga dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis,

4. Kedudukan Hukum Adat

Dahulu hukum ini dibagi menjadi 4 hukum untuk menyelesaikan segala macam permasalahan,1. Hukum Negara, 2. Hukum agama,3. Hukum adat, 4. Hukum akal. Hukum adat inilah hukum pertama sebelum adanya hukum Negara. Hukum Negara inilah hukum yang paling tinggi kedudukannya dan telah tercatat pada UU yang berlaku. hukum adat ini biasanya digunakan oleh kedua belah pihak untuk berdamai ditempat. Dengan kata lain ialah suatu jalan perdamaian dengan

cara musyawarah, dengan tujuan berdamai dengan menggunakan hukum adat yang berlaku.

Hukum ini tidak berdaya setelah adanya UU Darurat no.1 tahun 1950. Tetapi sampai saat ini hukum ini tetap dilaksanakan. Dikarenakan jika dipandang secara sosiologis hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat Rejang dipandang sebagai penjaga keseimbangan, keseimbangan yang dimaksud ialah keseimbangan antara kehidupan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antar masyarakat dengan alam. Masyarakat Rejang memandang hukum adat sebagai salah satu dari tiga unsur penjaga keseimbangan disamping hukum Negara (pemerintah) dan hukum agama.

Sehingga sampai pada saat ini hukum adat cepalo ini masih digunakan dan masih diterapkan hingga saat ini oleh masyarakat sebagai jalan berdamai dengan cara musyawarah adat dengan tata cara adat yang berlaku di suatu daerah.

5. Upaya Pelestarian Hukum Adat Rejang.

Dahulu hukum adat diatur didalam sebuah buku. Buku tersebut dikeluarkan pada tahun 2002 dengan jumlah 5.000 buku pada saat kecamatan curup belum mekar menjadi beberapa kecamatan. Dan dibagikan pada setiap kecamatan di daerah Rejang Lebong dengan jumlah 1 kelurahan 10 buku yang diterima. Namun hingga saat ini banyak buku yang telah hilang dan ada pula yang

hanya disimpan oleh seseorang namun tidak dibagikan atau diteruskan pada generasi berikutnya.

Namun berbeda pada desa Lubuk Ubar yang berharap bahwa hukum adat ini terus berkelanjutan, dengan ini beberapa tokoh penting di daerah Lubuk Ubar memperbanyak buku yang tersisa dengan mem-fotocopy berharap bahwa buku yang mengatur tentang hukum adat ini tidaklah habis begitu saja. Tidak hanya sampai disana BMA di desa Lubuk Ubar juga menyalurkan serta memberi pengetahuan terhadap orang-orang yang ingin belajar tentang adat dan hukum adat Rejang.

Upaya ini dilakukan dengan harapan bahwa hukum adat akan terus diterapkan, mengingat bahwa sudah banyak permasalahan yang telah terselesaikan secara hukum adat, yang mana melalui jalur hukum adat suatu permasalahan bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat atau dengan kata lain suatu permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

E. Pendapat masyarakat terhadap penerapan adat cepalo.

Dalam pengumpulan data yang dilakukan ketika wawancara beberapa masyarakat berpendapat bahwa adat cepalo adalah suatu jalan yang baik untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Melihat tidak semua permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan bersosial harus diselesaikan melalui jalur kepolisian.

Terkadang akan ada suatu masalah yang bisa diselesaikan melalui musyawarah. Oleh karenanya hukum adat adalah suatu jalan penyelesaian beberapa masalah yang timbul di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contoh permasalahan yang timbul di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu kecelakaan berkendara atau seseorang yang berkendara menumbur orang lain, maka bisa diselesaikan secara hukum adat yang berlaku atau dengan kata lain diselesaikan dengan musyawarah adat.

Hukum adat adalah suatu jalan yang baik untuk terus diterapkan melihat sudah banyak suatu permasalahan yang terjadi dan diselesaikan melalui hukum adat yang berlaku. Tidak hanya warga yang bersuku Rejang asli namun juga dengan warga yang bersuku lain, sebagai warga pendatang dari luar daerah yang telah menempati desa Lubuk Ubar.

Menurut warga yang bersuku selain Rejang contohnya suku Sunda, Semendo dan yang lainnya. Mereka telah menempati tanah rejang maka dari itu dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Mereka akan mematuhi hukum yang berlaku di suatu daerah yang telah mereka tempati. Suatu hukum adat itu terbentuk tentunya bertujuan untuk mengontrol kehidupan bermasyarakat sehingga masyarakat akan hidup rukun dan harmonis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang perspektif komunikasi antarbudaya dalam penerapan adat Cepalo di desa Lubuk Ubar, kecamatan Curup Selatan, kabupaten Rejang Lebong ini, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan adat Cepalo ialah sebagai berikut:

1. Penerapan adat Cepalo, cepalo ini menggunakan riya 2 sampai 44 riya, yang saat ini berkisar 2 sampai 44 juta rupiah. Tergantung pada tingkatan pelanggaran yaitu berat atau ringan, yang dilengkapi oleh persyaratan lainnya seperti, beras 1 kilo, beras ketan 3 canting ,ayam 1 ekor, kelapa 1 buah yang dimasak, yang mana masakan ini disebut orang rejang ialah “masak serawo sembelih ayam”, serta surat permohonan untuk berdamai, diselesaikannya masalah di rumah Kepala desa, dimasjid atau dibalai desa. Pelaksanaan hukum adat ini dihadiri oleh Kepala Desa, Imam, Khotib, kutei, BABINSA, RT dan RW, BMA dan juga kedua belah pihak yang menginginkan perdamaian.
2. Upaya yang dilakukan oleh tokoh adat dalam melestarikan adat Cepalo ialah memperbanyak buku yang tersisa tentang hukum adat Rejang dan mengajarkannya kepada setiap generasi penerus atau orang-orang yang ingin

belajar tentang hukum adat atau kebudayaan Rejang yang diterapkan di desa Lubuk Ubar, BMA mempertahankan budaya Rejang ditegah akulturasi saat acara pernikahan, dimana acara dilakukan secara adat rejang sedangkan segi resepsi diperbolehkan menggunakan pakaian adat tersendiri.

B. Saran

Pada penelitian ini tentunya masih terdapat suatu kekurangan maka dari itu diharapkan kepada pembaca untuk memperdalam kembali tentang hukum adat dari berbagai sumber seperti, buku, e-book, majalah, jurnal dan referensi lainnya. Adapun saran tentang penerapan adat Cepalo, dan upaya dalam melestarikan hukum adat Rejang di desa Lubuk Ubar ialah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar mematuhi suatu hukum yang telah berlaku serta ikut serta dalam menegakkan hukum yang ada.
2. Diharapan kepada tokoh adat dan tokoh-tokoh yang memiliki wewenang di desa Lubuk Ubar agar selalu mempertahankan serta melestarikan adat Cepalo.
3. Diharapkan kepada BMA agar selalu mengajarkan kepada generasi penerus dan mempertahankan buku tentang hukum adat yang masih tersisa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, S. A. (2020). *Filsafat Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budin,S.(2022). *perspektif komunikasi antar budaya dalam penerapan hukum adat di desa Lubuk Ubar, kecamatan Curup Selatan, kabupaten Rejang Lebong*. Lubuk Ubar
- Demiyati,L.(2022). *perspektif komunikasi antar budaya dalam penerapan hukum adat di desa Lubuk Ubar, kecamatan Curup Selatan, kabupaten Rejang Lebong*. Lubuk Ubar
- Ibrahim. (2017). *komunikasi antar budaya*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Kamarusdiana, “community and Chultural Framework in Ethnographic Studies” Vol.6 No.2 (2019) :115
- Kurniawan, F. (2020). *Keluarga dan Budaya dalam Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Gerbang Empat.
- Liliweri, A. (2022). *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang.
- Lucy Pujasari supratman “the ethnography communication of hansamo modern dance boys community to its communication style in bandung city” (2016) : 04
- Mukarom, Z. (2020). *Teori-teori Komunikasi*. Bandung: Jurusan Manajemen Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mulyana, D. (2010). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Vol. XIV). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustar. (2020). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Asahan: Yayasan Kita Menulis.
- Nasution, M. s. (2015). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Depok: Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Naumi, B. K. (2013). *komunikasi antar budaya*. Curup: Lp2 STAIN.
- Rahmat, D. M. (2014). *Komunikasi Antarbudaya*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Raihan. (2017). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Universitas Islam Jakarta.

Ramadhan.(2021). *Metode Penelitian*, Surabaya : Cipta Media Nusantara.

Riduwan. (2006). *Metodologi dan Tekhnik penyusunan Skripsi*. Bandung: Alfabeta.

Sarwono.(2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* .Yogyakarta : Graha Ilmu.

Suardi (2022), *perspektif komunikasi antar budaya dalam penerapan hukum adat di desa Lubuk Ubar, kecamatan Curup Selatan, kabupaten Rejang Lebong*. Lubuk Ubar

Suartono. (2014). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi.

Suartono. (2014). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi.

Setiadi, E. M. (2017). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.

Soetoto, E. O. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.

Subhani, R. B. (2017). *Komunikasi Lintas Budaya*. Lhokseumawe: UnimalPress.

Supriyoko, K. (2005). *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat*. Depok: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Pres

LAMPIRAN

A. Dokumentasi

1. Wawancara Dengan Ketua BMA (Sahri Budin)



**2. Wawancara dan pengambilan data penduduk oleh Kepala Desa
(Hasyimullah, SP) atau yang mewakili**



3. Wawancara Dengan Masyarakat Asli Suku Rejang Didesa Lubuk Ubar

(Linda Demiyati)



4. Wawancara Dengan Masyarakat Yang Bukan Suku Rejang (Suardi)



5. Pelaksanaan adat Cepalo di kantor desa Lubuk Ubar



Profil Penulis



Nama : Rizki Abdillah

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat/tinggal lahir : Kepahiang/25 Agustus 1999

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jl.Dua Jalur, Kel.Durian Depun, Kec.Merigi, Kab.Kepahiang

No.handphone : 083176626611

Pendidikan formal : SDN 102 Curup
SMPN 05 Curup
MAN 01 Kepahiang



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

PRODI

G I
G II
PSI

1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.

* Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

- * Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di serahkan.
- * Agar ada waktu cukup untuk perhatian skripsi sebelum diajukan di-buahkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA

NIU

FAKULTAS/ PRODI

PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

1. Rizki Abdillah
 2. 185110219
 3. Daerah / KEP
 4. Ir Hartono, Tari, J. Sos. I. Psi
 5. Purwa Kom. M. Kom. I
 6. Fitri Cepolis di desa Lubuk Ular
 7. Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Pasir Pengaraian
 8. Provinsi Sumatera Barat
 9.
 10.

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I

NIP

Pembimbing II

NIP



JAIN CHRISSY

NO	TANGGAL	Metode yang Dibicarakan	Peran Pembimbing I	Peran Mahasiswa
1	11/2/2023 /9	Persetujuan Judul	P	Rd
2	2/6/2023	Persetujuan Bab III	P	Rd
3	20/11/2023	Bab IV	P	Rd
4	2/12/2023	evaluasi Bab I-V	P	Rd
5	2/2023 /1	Persetujuan skripsi	P	Rd
6				
7				
8				



JAIN CHRISSY

NO	TANGGAL	Metode yang Dibicarakan	Peran Pembimbing II	Peran Mahasiswa
1	24/2023 /8	Bab I & II	P	Rd
2	7/11/2023	Bab III	P	Rd
3	14/10/2023	Bab III & IV	P	Rd
4	5/2023 /12	Bab IV	P	Rd
5	11/2023 /12	Bab V	P	Rd
6	2/2023 /1	Evaluasi Bab I-V	P	Rd
7	4/2023	Perbaikan bab IV	P	Rd
8	1/2023 /2	Bab V	P	Rd



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DARWAH
Nomor: 104 Tahun 2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DARWAH INSTITUT AGAMA ISLAM Negeri CURUP

- | | |
|---------------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk kelancaran penilaian skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penilaian yang dimaksud; b. bahwa tenaga yang memenuhi ketentuan dalam Surat Keputusan ini dipandang cukup dan mampu serta memiliki syarat untuk diangkat sebagai tersebut. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Islam Curyap. 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Curyap 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curyap. 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.115-13447 tanggal 18 April 2014 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curyap Periode 2018-2022. 7. Keputusan Rektor IAIN Curyap Nomor 0047 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Darwah Institut Agama Islam Negeri Curyap. |
| Memperhatikan | Berita acara seminar proposal Program Profi Komunitas dan pascasarjana tahun tanggal 30 November 2021 |

M E M U T U K A N :

- | | |
|-----------------------|---|
| Menetapkan
Pertama | <p align="center">Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Darwah
Menunjuk Seabara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr.M., Hariyanto, S.Sos.J., MA. (1982041502000121001) 2115010102 2. Pujun Kamil, M.Kom. (2115010102) <p>Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curyap masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penilaian skripsi mahasiswa</p> <p>N a m a : Kiki Abdillah
N I P : 18521029
Jenis Skripsi : Pendidikan Komunitas Antar Budaya Dalam Masyarakat
Paradigma Culture shock (Gegar Budaya) yang dialami Mahasiswa Luar Negeri</p> |
| Kedua | Proses Pemilihan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dilakukan dengan cara pemilihan terpadu |
| Ketiga | Pembimbing I bertugas membimbing dan mengawasi bimbingan yang berkaitan dengan substansi dan bentuk skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengawasi dalam pengamatan bahasa dan metodologi penelitian. |
| Keempat | Kapada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| Kelima | Surat Keputusan ini ditandatangani Kepala yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. |
| Keenam | Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan berlaku untuk skripsi sesuai dengan peraturan UIN Curyap atau surat bimbingan yang memuat 1 bulan sejak SK ini ditandatangani. |
| Ketujuh | Apabila terdapat ketidaklengkapan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku. |



*Ditandai:
1. Biro Dekan IAIN Curyap
2. Kanitbang AKA PUAD IAIN Curyap
3. Dosen Pembimbing I dan II
4. ...



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP SELATAN
DESA LUBUK UBAR

J.H Agus Salim Ds. Lubuk Ubar Kec. Curup Selatan

NOMOR : 140/336/1702182007/VII/2022
SIFAT : PENTING
LAMPIRAN :
PERHAL : REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Seva Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Menearangkan Bahwa:

NAMA : RIZKI ABOULLAH
NIM : 18521029
PRODI : KPI
JUDUL SKRIPSI : Perspektif Komunikasi Antar Budaya Dalam Penerapan
Hukum Adat Rejang (Capelo) Di Desa Lubuk Uar Kecamatan
Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong
WAKTU PENELITIAN : 28 JUNI 2022 S.D 28 SEPTEMBER 2022
TEMPAT PENELITIAN : DESA LUBUK UBAR

Memberikan izin kepada nama tersebut diatas untuk melakukan penelitian di Desa Lubuk Ubar.

Demikian surat ini di buat agar bisa digunakan sebagai mana mestinya



Lubuk Ubar, 11 Juli 2022

Mengetahui

Kepala Desa Lubuk Ubar

M. SYMULLAH, SP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Dr. A.H. Gani No. 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telp. (0732) 21010-700044
Fax (0732) 21010 Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> E-mail :

Nomor 54/In.34/FU/PP.00.9/06/2022 28 Juni 2022
Sifat Penting
Lampiran Proposal dan Instrumen
Ditujukan Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Lubuk Ubar Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong

Assalamu'alaikum Wa' Wa'

Dalam rangka penyusunan Skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup :

Nama Rizki Abdilah
NPM 18521029
Pekerja KPI
Judul Penelitian Perspektif Komunikasi Antarbudaya Dalam Penerapan Hukum Adat
Rejang (Cepoid) di Desa Lubuk Ubar Kecamatan Curup Selatan
Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian 28 Juni 2022 s.d 28 September 2022
Tempat Penelitian Desa Lubuk Ubar Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong

Mohon kiranya Bapak memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian, atas kerjasama dan izinya diucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI)

Jl. Dr. A.K. Dahlan 1 Kuala Peta 134 Curup-Bengkulu Telp. 0720-21010-21159 Fax 21759

SURAT KETERANGAN LUSUS KOMPREHENSIF

Nomor: ~~W~~In.34/FU.1/PP.00.9/05/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curup menerangkan bahwa:

Nama : Rizki Abdillah
Nim : 18521029
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Maka bersama surat ini menerangkan bahwa nama yang bersangkutan di atas telah melaksanakan ujian komprehensif.



25 Mei 2022

Prodi

Lepan Algaredi, MM

NIP: 198812202020121004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS 'ISHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI)
Jl. Dr. A.H. Gani No. 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21759

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin turnitin program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan *similarity* terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:

Judul : Adat Cepalo Di Desa Lubuk Ubar, Kecamatan Curup Selatan,
Kabupaten Rejang Lebong (Perspektif Kbmunikasi
Antarbudaya)
Penulis : RIZKI ABDILLAH
NIM : 18521029

Dengan tingkat kesamaan sebesar 31%

Demikialah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 Januari 2023
Pemeriksa admin turnitin Prodi KPI

Totah Alimuddin, MM